

**UPAYA SATUAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI  
PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNA LAMPU STROBO  
DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
DENNY ARSYAD**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA SATUAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNA LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**

Oleh

**DENNY ARSYAD**

Penggunaan lampu strobo dan sirine telah diatur di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyalahgunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi dapat merugikan pengguna jalan yang lain, penggunaan lampu strobo dan sirine di kendaraan pribadi secara tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai akibat penggunaan lampu strobo dan sirine yang bukan pada peruntukannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor, (b) Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa (1) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor yang dapat dilaksanakan dengan cara-cara, yaitu: upaya *Pre-Emtif* (himbauan), upaya *Preventif* (pencegahan), dan upaya *Represif* (tindakan). Upaya-upaya tersebut harus diseimbangkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masing-masing individu agar mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. (2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor, yaitu masih lemahnya ancaman sanksi yang telah diatur

*Denny Arsyad*

dalam undang-undang, penegakan hukum oleh aparat masih banyak ditemukannya masyarakat yang tidak disiplin untuk mematuhi aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan sehingga mempengaruhi lambatnya penerapan disiplin dalam berlalu-lintas.

Saran dalam penelitian ini adalah, bagi pihak kepolisian seharusnya memberikan tindak tegas dengan mencopot lampu strobo dan sirine yang terpasang pada kendaraan yang melanggar. Pihak kepolisian harus lebih giat mengadakan sosialisasi yang sifatnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan larangan dalam pelanggaran terhadap penggunaan lampu strobo dan sirine.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Penyalahgunaan, Lampu Strobo dan Sirine.**

## **ABSTRACT**

### **EFFORT OF TRAFFIC UNIT IN OVERCOMING VIOLATION TO USER OF STROBE LAMP AND SIREN ON MOTOR VEHICLE (Study of South Lampung District Police Law)**

**By**

**DENNY ARSYAD**

The use of strobe lamp and sirens have been provided in Article 59 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transport. Abuse of strobe lamp and sirens on motor vehicles, especially private vehicles can harm other road users, the use of strobe lamp and sirens in private vehicles can indirectly cause traffic accidents, as a result of the use of strobe lamp and sirens that are not intended for use. The issues in this research are (a) How the police effort in overcoming the violation of users of strobe lamp and sirens lights on motor vehicles, (b) What are the barriers on overcoming the violation of users of strobe lamp and sirens on motor vehicles.

The methodology that was to be used in the a script this is by the use of proven methods of intervention of juridical normative and supported by the approximation of empirical legal information about the prophets without right and support from the legal experts law enforcement and criminal to support legal data about normative.

Based on the results of research and discussion can be drawn a conclusion that (1) The coping efforts done by the police in handling violations against users of strobe and siren lights on motor vehicles that can be implemented in ways such as: Pre-Emtive (appeal), Preventive (prevention), and Repressive (action) efforts. These efforts must be balanced with the socialization to the community and increase the awareness of each individual in order to reduce the occurrence of violations committed by both parties. (2) Inhibiting factors in the coping effort by the police in handling violations against users of strobe and siren lights on motor vehicles, namely the weak threat of sanctions set in law, law enforcement by the apparatus is still a lot of discovery of undisciplined society to comply with traffic rules and lack of public legal awareness of the importance of road safety thus affecting the slow implementation of discipline in traffic.

*Denny Arsyad*

Suggestions in this study are, for the police should give a firm action by removing strobe and siren lamps installed on the vehicle in violation. The police should be more vigorous to conduct socialization that is to provide knowledge to the public related to the rules and restrictions in violation of the use of strobe and siren lights.

**Keywords: Countermeasures, Abuse, Strobe Lamp and Siren.**

**UPAYA SATUAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI  
PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNA LAMPU STROBO  
DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**

Oleh

**DENNY ARSYAD**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA SATUAN LALU LINTAS DALAM  
MENANGGULANGI PELANGGARAN  
TERHADAP PENGGUNA LAMPU STROBO DAN  
SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Denny Arsyad**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011096**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Agustus 2018**



## PERNYATAAN

Nama : Denny Arsyad  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011096  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Satuan Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran terhadap Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2018

Penulis,



**Denny Arsyad**  
**NPM 1412011096**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Denny Arsyad, penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 14 Desember 1995. Penulis merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Achmad Harjono dan Ibu Atmiarsih.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Kasih Ibu diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Kampung Sawah Lama Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil minat Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

## MOTO

*Seorang manusia yang membela kepentingan beribu-ribu manusia seharusnya memang melupakan kepentingan mereka sendiri. Dan siapa yang melupakan kepentingan diri sendiri itu, tentu tidak takut apa-apa lagi.*

*(Semaoen)*

*Burung yang hinggap di atas pohon tidak pernah takut terjatuh, karena kepercayaannya tidak terletak pada ranting namun pada sayapnya sendiri.*

*(Audy Aminda Yusandani)*

*Kita harus terus berjalan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kita hanya manusia yang tak pernah bisa benar-benar yakin akan apapun, karenanya kita harus salah untuk tahu apa arti kebenaran itu.*

*(Penulis)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku  
ini kepada inspirasi terbesarku kepada:*

### ***Papa dan Mama***

*Dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai  
Terimakasih atas kasih sayang serta do'a tulus mengiringi setiap langkah di  
hidupku*

### ***Paman-pamanku***

*Yang telah bersamaku dalam ikatan keluarga membuatku yakin akan ketulusan  
merekalah yang selalu disampingku saat suka dan duka .*

### ***Sahabat-Sahabatku***

*Ambar Pujotomo, Regina Prananda, Wahyu Ari Saputra dan seluruh anggota  
keluarga besar HIMAGON.*

*Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan selama ini.*

### ***Kekasih Tercinta (Audy Aminda Yusandani)***

*Yang selalu menemaniku dikala senang dan susah, terimakasih atas segala cinta,  
kasih sayang yang amat sangat tulus untukku.*

## SANWACANA

*Allhamdulillahirabbil 'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Satuan Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran terhadap Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, serta saran motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas Satu atas masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas Dua atas masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan;
9. Ibu Firganefi, S.H., M.H., terima kasih atas masukan-masukan dan jasa yang pernah diberikan sehingga membuat penulis bersemangat selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Bu Aswati, Bude Siti, Pakde dan Mas Izal, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
12. Bapak Dwi Merdi Jaya, S.Sos., Bapak Arif Wahyoko, S.E., dan Bapak Deni Wirawan, terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan

ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang;

13. Mbak Lia Asiska, terimakasih selama ini atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan proses administrasi penelitian penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
14. Bapak Musta'an Basran, S.I.Kom., terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang;
15. Mbak Devita Habsari, terimakasih selama ini atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan proses administrasi penelitian penulis di Lampung Post;
16. Bapak Bripka Faisal Akil, terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang;
17. Untuk Papaku tercinta Achmad Harjono yang selalu memberikan semangat dan terimakasih atas segalanya semoga diriku dapat berbakti, membanggakan dan membahagiakanmu;
18. Untuk Mamaku tercinta Atmiarsih terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dan terimakasih atas do'a, dorongan, serta nasihat selama ini, semoga diriku dapat berbakti, membanggakan dan membahagiakanmu;
19. Terima kasih kepada Audy Aminda Yusandani yang baik hati sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
20. Sahabat-sahabat terbaikku sejak awal perkuliahan Regina Prananda Romli, S.H., Ambar Pujotomo, S.H. dan Wahyu Ari Saputra, terima kasih atas

seluruh dukungan, kebersamaan, kebahagiaan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;

21. Sahabat-sahabat terbaikku yang terkumpul dalam persatuan elite Himpunan Mahasiswa Pentagon (HIMAGON), Dedy, Budi, Alka, Eko, Adit, Neldian dan Wahyu yang telah memberikan banyak kegembiraan, motivasi, semangat, kesabaran dan kebersamaan dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini;
22. Sahabat-sahabat terbaikku di IPS 3 SMAN 4 Bandar Lampung, Sandya, Ade, Vino, Rio, Hasan dan Dio yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
23. Sahabat seperjuangan skripsi Fakultas Hukum angkatan 2014, Alkautsar Ramadhan, Darius Surbakti, Rico Sitorus, Agung Pamungkas, Fitra Agustama, Digo, Rifasani, Fathan, Yoga Pratama, Putra Akbar. Dian Apriani, dan Dina Ariyani yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
24. Saudara seperjuangan KKN desa Fajar Mataram, kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah, Jefry, Wisnu, Erri, Tyas, Nina dan Bella yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
25. Terima kasih kepada keluarga besar Ibu Tati, atas jasa yang pernah diberikan sehingga membuat penulis bersemangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk



menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 Juli 2018

Penulis,

**Denny Arsyad**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	21
B. Pengertian Kendaraan Bermotor .....	25
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	26
D. Pengertian Lampu Strobo dan Sirine .....	31
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran terhadap Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Bermotor..... 44
- B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Bermotor..... 59

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 76
- B. Saran..... 78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya kemajuan zaman di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara terutama di negara berkembang. Pengaruh ini membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan, dibutuhkan kendaraan baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Kebutuhan manusia yang kian bertambah di perkembangan zaman, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu moda transportasi. Melihat kondisi saat ini, dibutuhkan prasarana untuk moda transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang mempunyai peranan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Transportasi merupakan persoalan penting bagi masyarakat yang dinamis dan mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada akhirnya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Bidang keprasaranaan transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat), jalan di

bawah tanah (*under pass*), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut. Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan perbesaran kapasitas muat (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajah yang makin maju, modern, dan canggih (*transportation is always changing face*). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya yang hilir mudik menggunakan alat transportasi untuk memenuhi kebutuhannya dalam bermasyarakat. Itulah alasan mengapa sering kita terjebak dalam kemacetan di jalan raya yang sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan yang tentu dapat mengganggu kenyamanan berkendara.

---

<sup>1</sup> Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 12.

Transportasi yang merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial sangat bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas merupakan salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas. Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami, dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi di tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.

Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Karena pada dasarnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.<sup>2</sup> Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali.

Banyak sekali dijumpai adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara. Ini yang banyak dijadikan alasan pengguna jalan untuk menggunakan sarana penunjang transportasi yang bukan haknya dengan maksud perjalanannya menjadi lancar tanpa mengindahkan apakah itu telah melanggar aturan atau tidak. Padahal suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga

---

<sup>2</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB 2005, hlm. 135.

bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan ‘melawan hukum’ tidak dapat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur dari unsur tindak pidana yang lain.<sup>3</sup>

Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.<sup>4</sup> Dan sering pula kita jumpai banyak pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini pengendara yang menggunakan lampu strobo dan sirene, dengan maksud agar perjalanannya menjadi lancar.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene”.

Kepentingan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan.

---

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 53.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Tahun 2011*, diakses dari website <http://id.netlog.com/T3BING/blog>, (9 April 2016, pukul 14:30 WIB).



Banyak kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan menyalahartikan maksud pasal tersebut.

Data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Lampung Selatan pada Operasi Zebra Krakatau yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 14 November tahun 2017, terdapat data jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.008 (tiga ribu delapan) kasus, dimana pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara sepeda motor yang mencapai 1.654 (seribu enam ratus lima puluh empat) kasus, dibanding tahun sebelumnya pelanggaran lalu lintas tahun lalu yang tercatat hanya terjadi 2.643 (dua ribu enam ratus empat puluh tiga) meningkat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kasus atau 12,12 persen. Sedangkan pada tahun 2015 telah terjadi 2.482 (dua ribu empat ratus delapan puluh dua) kasus, yang telah terjadi peningkatan 526 (lima ratus dua puluh enam) kasus atau 17,5 persen dibandingkan dengan data pada tahun 2017. Khusus untuk hal ini pelanggaran terhadap penggunaan lampu strobo dan sirine yang masuk dalam kategori pelanggaran perlengkapan kendaraan, dari data yang dimuat pada operasi tersebut pihak kepolisian menindak 124 (seratus dua puluh empat) kendaraan yang menyalahgunakan penggunaan lampu strobo dan sirine.<sup>5</sup>

Lampu strobo dan sirine juga banyak digunakan oleh pengguna mobil pribadi, terutama dikalangan komunitas kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Lampung dalam apel besar Komunitas Otomotif se-Provinsi Lampung dalam rangka berakhirnya Operasi Zebra Krakatau 2017 di

---

<sup>5</sup> *Polres Lampung Selatan Tindak Ratusan Pengendara yang Gunakan Lampu Strobo dan Sirine*, diakses dari website <http://lampung.tribunnews.com/2017/11/14/polres-lampung-selatan-tindak-ratusan-pengendara-yang-gunakan-lampu-strobo-dan-sirine> (14 November 2017 pukul 16:57).

Lapangan Korpri, Bandar Lampung telah melakukan pelepasan secara massal dan secara simbolik dari perwakilan klub otomotif. Pencopotan sirine, lampu strobo dan rotator terhadap *club* motor dan *club* mobil ini diserahkan secara sukarela.<sup>6</sup>

Fungsi lampu strobo dan sirine adalah sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada didalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu strobo dan sirine digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine. Pemasangan lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>6</sup> *Operasi Zebra Krakatau 2017, Polda Lampung Tilang 1894 Kendaraan*, diakses dari website <http://www.inews.id/daerah/lampung/operasi-zebra-krakatau-2017-polda-lampung-tilang-1894-kendaraan> (14 November 2017 pukul 14:56).

Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Khusus dalam hal ini, kendaraan Satuan Kepolisian Pamong Praja yang notabene bukan merupakan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia namun melainkan sebagai bagian dari perangkat Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang bertugas melaksanakan penegakan hukum di daerah maka berhak menggunakan lampu isyarat berwarna kuning sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, disebutkan isyarat peringatan yang berupa lampu isyarat disertai sirene hanya dapat digunakan oleh:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperuntukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. Kendaraan petugas penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas;
- e. Kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan juga mengatur tentang penggunaan lampu strobo dan sirene pada kendaraan bermotor:

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lampu rotasi atau stasioner;
  - b. lampu kilat; dan
  - c. lampu bar lengkap.
- (3) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif.
- (4) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang di bagian atas kabin Kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal Kendaraan.
- (5) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah; dan
  - b. lampu berbentuk batang memanjang.
- (6) Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin Kendaraan.
- (7) Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus; dan
  - b. dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.

Selain kendaraan bermotor diatas yang mendapat hak utama di jalan, ada juga beberapa kendaraan lain yang juga mempunyai hak utama di jalan, seperti; iring-

iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan khusus yang mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan yang mendapat prioritas tersebut harus dengan pengawalan petugas yang berwenang. Meski sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan lampu strobo dan sirine ini.

Penyalahgunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi dapat merugikan pengguna jalan yang lain, penggunaan lampu strobo dan sirine di kendaraan pribadi secara tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai akibat penggunaan lampu strobo dan sirine yang bukan pada peruntukannya. Sanksi penyalahgunaan lampu strobo dan sirine sudah diatur dalam Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **“Upaya Satuan Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran terhadap Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Bermotor”**, serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya dan apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana materiil baik hukum pidana formil, hukum pidana materiil maupun hukum pelaksanaan pidana yang membahas tentang upaya Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor dan ruang lingkup penelitiannya berada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Lampung Selatan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penggunaan lampu strobo dan sirine sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis, diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:<sup>7</sup>

“Seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14, dikutip dari Muhammad Zainuddin, *Metodeologi Penelitian*, Surabaya: Diktat, stensilan, Pascasarjana UNAIR, 1988, hlm. 13.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah upaya penanggulangan dan penghambat penegakan hukum.

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dilihat dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>8</sup> kebijakan penal (*penal policy*) menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68.



dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar. Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik lagi, sebagaimana dalam semboyan kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan sarana non penal.<sup>9</sup>

Dalam upaya penanggulangan secara preventif sebisa mungkin kita dapat melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadilan dalam ekonomi, lingkungan, dan di dalam kultur

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 78.

masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan, bukan seperti melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>10</sup>

### b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. Di samping itu polisi mempunyai tugas untuk menyediakan saluran untuk mengungkapkan keluhan mengenai

---

<sup>10</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 79.

penyalahgunaan dan ketidakpuasan.<sup>11</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan penegakan hukum pidana yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap meliputi:<sup>12</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum,

---

<sup>11</sup> Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm.129.

<sup>12</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, 2016, hlm. 9-10.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 47.

sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

## 2. Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>14</sup> Kerangka konseptual sendiri merupakan gambaran bagaimana hubungan konsep-konsep yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 47-48, dikutip dari Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral: Edisi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 14.

1. Upaya kepolisian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.<sup>15</sup>
2. Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yang memiliki fungsi meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.<sup>16</sup>
3. Penanggulangan tindak pidana adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana di luar hukum pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya kepastian hukum.<sup>17</sup>
4. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 1997, hlm. 44.

<sup>16</sup> *Polres Lampung Selatan*, diakses dari website <http://lampung.polri.go.id/webv2/hal-polres-lampung-selatan.html>, (25 September 2017, pukul 11.40 WIB).

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 2002, hlm. 13.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

6. Pengertian lampu strobo dalam bagian penjelasan Pasal 44 Ayat (2) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, adalah lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

---

<sup>19</sup> *Kendaraan Bermotor*, diakses dari website [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor), (30 Oktober 2016, pukul 14.37 WIB)

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor serta apa sajakah faktor yang menghambat dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Namun bila berbicara tentang lalu lintas, pastilah angkutan jalan sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya,<sup>20</sup> yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak, dan lain-lain. Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal I.



penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu:<sup>22</sup>

“Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).”

Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 396.

<sup>22</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990, hlm. 555.

<sup>23</sup> Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 8.

Dalam rangka mendukung terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut, lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

Berikut definisi dari pengertian lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 1 ayat (2):

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 1 ayat (3):

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 1 ayat (4):

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 1 ayat (6):

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat

pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Pasal 1 ayat (7):

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 1 ayat (23):

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Dari beberapa pengertian dan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas, Satuan Lalu Lintas yang merupakan bagian pada unsur kepolisian memiliki fungsi meliputi kegiatan ketertiban dalam berlalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

## **B. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.<sup>24</sup>

Kendaraan memiliki perbedaan jenis dimana dibedakan antara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan jenis kendaraan yaitu:

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal I.

- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### **C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas perbedaan *prinsipiil*. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-

perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>25</sup>

Seperti yang telah dikatakan diatas, selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, Moeljatno mengemukakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu:<sup>26</sup>

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*Concurus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP)

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 78.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>27</sup> Namun pendapat ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa:<sup>28</sup>

“Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”

Dari penjelasan tentang pengertian pelanggaran dan pengertian lalu lintas yang telah diurai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.. Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 40.

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah:

1. Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengendalian dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.



8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.
- b. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
- c. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor
- d. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi di era modern ini.

#### D. Pengertian Lampu Strobo dan Sirine

Lampu strobo dan sirine mempunyai fungsi sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada didalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu strobo dan sirine digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine tersebut untuk kepentingan tertentu.

Lampu strobo sendiri merupakan aplikasi dari lampu kilat, dimana lampu kilat ini akan dapat memberikan efek kilatan yang paling cerah jika diletakkan di dalam sebuah reflektor lampu tepat pada titik fokusnya. Pada rangkaian lampu strobo ini terdapat komponen *IC IA* yang akan membuat *osilator*,<sup>29</sup> dengan gelombang persegi yang tinggi dimana frekuensi tersebut akan disesuaikan oleh komponen *VRI* untuk menghasilkan sinyal yang baik. Prinsip kerja lampu strobo pada umumnya hampir sama dengan kinerja lampu *flip-flop*.<sup>30</sup> Perbedaannya adalah lampu akan berkedap-kedip yang diselingi dengan suara sirine yang kencang dan keras bila dihidupkan secara bersamaan.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai sistematika dan cara kerja lampu tersebut, lampu strobo sendiri telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa:

---

<sup>29</sup> Osilator biasa dipakai untuk digunakan sebagai pemancar dan penerima radio dan televisi dalam radar dan dalam berbagai sistem komunikasi.

<sup>30</sup> Flip-flop merupakan suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi.

“Yang dimaksud dengan “lampu kilat” adalah lampu strobo, *directional flashing lamp*, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu.”

Sedangkan sirine adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras, mendenging keras sekali untuk tanda bahaya dan sebagainya.<sup>31</sup> Pada prinsipnya sirine adalah rangkaian yang digunakan untuk menandakan telah terjadi sesuatu bencana seperti datangnya tsunami ataupun gempa bumi.

Sirine merupakan alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi yang nyaring dan hampir terdengar walaupun dalam jarak jauh, sehingga setiap orang pasti akan mengetahui bahwa ada bahaya atau petanda khusus atas sebuah peristiwa. Rangkaian sirine dan lampu isyarat mobil polisi pada prinsipnya menggunakan rangkaian elektronika yang di hubungkan langsung dengan arus *direct current (DC)*.<sup>32</sup>

Pada saat saklar di tekan, maka sirine akan mengeluarkan suara. Lampu strobo dan sirine mobil polisi biasanya di letakan di bagian atas dan lampu dari sirine dapat berkedip. Pada saat lampu strobo dan sirine di bunyikan, lampu yang terdapat di atas akan menyala dan berkedip. Sirine memiliki berbagai macam bentuk dan daya bunyi atau *output* yang berbeda. Ada sirine yang bersuara kecil, sedang dan yang berdaya tinggi.

### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1074.

<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan sumber listrik arus searah (*DC*) adalah alat/benda yang menjadi sumber listrik arus searah (*DC*) dan menghasilkan arus *DC* secara permanent. Sumber listrik arus searah (*DC*) yang paling banyak dikenal adalah sumber listrik *DC* yang membangkitkan listrik secara kimia.

pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Sementara kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini, dimana keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, dan juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindakan pidana. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup> Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal.<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.


Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka

---

<sup>33</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 10.

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 158.

“kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social-defence*” (lihat skema berikut ini).<sup>35</sup>



\*) Skema kebijakan hukum pidana sebagai bagian kebijakan kriminal dan kebijakan sosial

Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesesejahteraan masyarakat/*social welfare* (*SW*), dan perlindungan masyarakat/*social defence* (*SD*). Aspek *SW* dan *SD* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai keterbatasan (bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional), simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif (tidak menghilangkan faktor kriminogen), individualistik/*offender oriented* (berorientasi pada pelaku)/tidak *victim oriented* (tidak berorientasi pada korban), bersifat represif, harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi).

3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
  - a. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
  - b. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
  - c. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75.

### III. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>37</sup>

Menurut Zainuddin Ali, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodeologis, dan konsisten.<sup>38</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang memerlukan rencana pokok, dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur yang menyangkut kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 17.

hukum, dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dimana pada data ini merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>39</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dan dibahas. Penulis akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Satlantas Polres Lampung Selatan. Adapun sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait adalah petugas kepolisian yang berada pada wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Selatan, petugas Dinas Perhubungan Lampung Selatan, awak media dan wawancara dengan praktisi hukum yang terkait, khususnya kepada Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 47.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode

pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>40</sup>

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media, elektronik, dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber yaitu orang yang memiliki kompetensi di bidang ilmu atau keahlian tertentu.<sup>41</sup> Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikianlah maka dalam penelitian narasumber yang akan di wawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai adalah:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Ps Kaur Min Ops Satlantas Polres Lampung Selatan                               | : 1 Orang |
| 2. Kasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub<br>Kabupaten Lampung Selatan | : 2 Orang |
| 3. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Post                                 | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung                | : 1 Orang |
| <hr/>   |           |
| Jumlah  | : 5 Orang |

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (*yurisprudensi*).<sup>42</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

## 2. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:<sup>44</sup>

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

### b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### c. Sistematisasi Data (*sistemizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126.

### **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif ini berupa pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna pemikiran dan sebagainya adalah satuan gagasan bukan sebuah gejala.<sup>45</sup> Dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan, atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, maka akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

---

<sup>45</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 57.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor yang dapat dilaksanakan dengan Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor yang dapat dilaksanakan dengan cara-cara, yaitu: upaya *Pre-Emtif* (himbauan), upaya *Preventif* (pencegahan), dan upaya *Represif* (tindakan). Upaya-upaya tersebut harus diseimbangkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masing-masing individu agar mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Faktor penghambat di dalam upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor, yaitu masih lemahnya ancaman sanksi yang telah diatur dalam undang-undang, penegakan hukum oleh aparat yang

kurang tegas, masih banyak ditemukannya masyarakat yang tidak disiplin untuk mematuhi aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan sehingga mempengaruhi lambatnya penerapan disiplin dalam berlalu-lintas.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Bagi pihak kepolisian seharusnya memberikan tindak tegas dengan mencopot lampu strobo dan sirine yang terpasang pada kendaraan yang melanggar. Jika perlu, aparat penegak hukum dapat melakukan tilang dengan mencopot semua peralatan sirine dan lampu isyarat pada saat penilangan.
2. Pihak kepolisian harus lebih giat mengadakan sosialisasi yang sifatnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan larangan dalam pelanggaran terhadap penggunaan lampu strobo dan sirine.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djajoesman. 1996. *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*. Jakarta: Bina Cipta.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kelana, Momo. 1997. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
- Lubis, Mochtar. 1988. *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawai Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- W.J.S Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Warpani, Suwardjoko P. 2005. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

### **C. Artikel/Jurnal**

Hamzah, Andi. 2011. "*Hukum Acara Pidana*". <http://id.netlog.com/T3BING/blog>.

Rosidah, Nikmah. 2013. "*Perbandingan Sistem Kepolisian di Beberapa Negara*". Praevia Vol. 7 No. 1.

### **D. Website**

<http://lampung.tribunnews.com/2017/11/14/polres-lampung-selatan-tindakan-pengendara-yang-gunakan-lampu-strobo-dan-sirine>

<http://www.inews.id/daerah/lampung/operasi-zebra-krakatau-2017-polda-lampung-tilang-1894-kendaraan>

<http://lampung.polri.go.id/webv2/hal-polres-lampung-selatan.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor)